



TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN MINORITAS

Husnul Khatimah¹

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: husnul.khatimah003@gmail.com

Received 05-05-2026 | Revised form 28-05-2026 | Accepted 20-06-2026

Abstract

A Limited Liability Company has a shareholding structure that may create differences in power between majority and minority shareholders. The dominance of majority shareholders in decision-making through the General Meeting of Shareholders (GMS) is a consequence of the majority rule principle, but it may also create the risk of abuse of power that adversely affects minority shareholders. In such circumstances, the Board of Directors has a strategic position because it is legally required to manage the company based on the interests of the company rather than the interests of a particular shareholder group. This study aims to analyze the legal responsibility of the Board of Directors in balancing the interests of majority and minority shareholders and to examine the legal protection available to minority shareholders and the limits of directors' liability. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials analyzed through descriptive-analytical methods. The research demonstrates that directors' responsibility is based on fiduciary duty, particularly the duty of care and duty of loyalty, requiring directors to act in good faith, responsibly, and in the best interests of the company. The principles of Good Corporate Governance, particularly fairness, strengthen these obligations by requiring fair treatment of all shareholders. Minority shareholder protection is provided through various legal mechanisms, including the right to bring legal actions, request a GMS, file derivative actions, and request an examination of the company. The Business Judgment Rule may protect directors against legitimate business risks but cannot protect actions undertaken in bad faith, negligence, conflicts of interest, or abuse of power that harm the company or shareholders.

Keywords: Board of Directors; Majority Shareholders; Minority Shareholders; Fiduciary Duty; Legal Protection.

Abstrak

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang memiliki struktur kepemilikan saham yang memungkinkan terjadinya perbedaan kekuatan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada satu sisi merupakan konsekuensi dari prinsip majority rule, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pemegang saham minoritas. Dalam kondisi tersebut, Direksi memiliki posisi strategis karena berkewajiban mengurus perseroan berdasarkan kepentingan perseroan dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan kelompok pemegang saham tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Direksi dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan batas pertanggungjawaban Direksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi berlandaskan fiduciary duty, khususnya duty of care dan duty of loyalty, yang mengharuskan Direksi bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Prinsip

Good Corporate Governance, terutama fairness, memperkuat kewajiban tersebut dengan menuntut adanya perlakuan yang wajar terhadap seluruh pemegang saham. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diwujudkan melalui berbagai hak hukum, termasuk hak menggugat, hak meminta penyelenggaraan RUPS, hak mengajukan gugatan derivatif, dan hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan. Business Judgment Rule dapat memberikan perlindungan kepada Direksi terhadap risiko keputusan bisnis, tetapi tidak dapat digunakan untuk melindungi tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk, kelalaian, benturan kepentingan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan perseroan dan pemegang saham.

Kata Kunci: Direksi; Pemegang Saham Mayoritas; Pemegang Saham Minoritas; Fiduciary Duty; Perlindungan Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kegiatan perekonomian. Karakteristik utama Perseroan Terbatas terletak pada adanya pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham serta prinsip tanggung jawab terbatas. Dalam konstruksi hukum perseroan, perseroan merupakan subjek hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari pemegang sahamnya.¹ Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.²

Perseroan Terbatas memiliki organ perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut mempunyai kewenangan dan fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam menciptakan mekanisme pengelolaan dan pengawasan perseroan. Direksi mempunyai peranan sentral karena bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dan mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Ketentuan mengenai fungsi pengelolaan Direksi tersebut secara tegas tercermin dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan

¹ Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

² Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. Status perubahan tersebut tercatat dalam database peraturan BPK.

bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.³

Struktur modal perseroan yang terbagi dalam saham pada praktiknya dapat melahirkan perbedaan kekuatan di antara pemegang saham. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham lebih besar mempunyai kekuatan suara yang lebih besar dalam RUPS, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang atau anggaran dasar perseroan. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan korporasi. Akan tetapi, penerapan prinsip mayoritas tidak berarti bahwa pemegang saham mayoritas dapat menggunakan kekuasaannya secara tanpa batas, karena hukum perseroan tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham lainnya, termasuk pemegang saham minoritas.

Persoalan muncul ketika kekuatan mayoritas digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan kelompok mayoritas sementara kepentingan pemegang saham minoritas diabaikan. Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti transaksi yang mengandung benturan kepentingan, kebijakan pembagian dividen yang tidak proporsional, pengambilan keputusan strategis yang menguntungkan pihak tertentu, ataupun kebijakan perusahaan yang berpotensi menurunkan nilai investasi pemegang saham minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang dalam kajian corporate governance dikenal sebagai salah satu bentuk konflik keagenan, khususnya dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi.

Dalam kondisi demikian, Direksi mempunyai posisi yang sangat penting. Direksi tidak seharusnya ditempatkan sebagai pelaksana kepentingan pemegang saham mayoritas, melainkan sebagai organ perseroan yang wajib menjalankan pengurusan berdasarkan kepentingan perseroan.⁴ Kewajiban tersebut berkaitan erat dengan *konsep fiduciary duty*, yaitu kewajiban Direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, loyalitas, serta menempatkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi ataupun

³ Ibid.

⁴ Ibid.

kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks ini, duty of care dan duty of loyalty menjadi prinsip penting dalam menentukan standar perilaku Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan.

Pasal 97 UUPT menjadi salah satu landasan utama dalam menentukan tanggung jawab Direksi. Direksi dituntut menjalankan pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Direksi tidak hanya dituntut mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati, rasional, independen, dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. UUPT bahkan memberikan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi kepada anggota Direksi apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 UUPT.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan *prinsip Good Corporate Governance* (GCG). Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan prinsip yang dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kualitas pengelolaan perusahaan.⁵ Prinsip fairness memiliki relevansi khusus karena menuntut adanya perlakuan yang wajar terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki pengaruh dominan dalam perseroan.

Di sisi lain, hukum perseroan juga memberikan berbagai instrumen perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Hak tersebut antara lain hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS dalam kondisi tertentu, hak mengajukan gugatan terhadap perseroan, hak mengajukan gugatan derivatif, dan hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa UUPT tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap kepentingan mayoritas, tetapi juga menyediakan

⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.

mekanisme hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat tindakan perseroan atau organ perseroan. Namun, keberadaan instrumen hukum tersebut tidak secara otomatis menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan mayoritas. Masih terdapat persoalan berupa ketimpangan informasi, keterbatasan kemampuan pemegang saham minoritas dalam memperoleh informasi perusahaan, serta biaya dan kompleksitas proses hukum.⁶ Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali juga dapat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memengaruhi pengambilan keputusan perseroan sehingga mekanisme perlindungan minoritas menjadi semakin penting.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menempatkan tanggung jawab Direksi sebagai salah satu mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Penelitian ini memfokuskan analisis pada hubungan antara kewajiban Direksi, perlindungan pemegang saham minoritas, dan batas pertanggungjawaban Direksi. Fokus tersebut penting untuk mengkaji sejauh mana *fiduciary duty* dan prinsip *Good Corporate Governance* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan mayoritas sekaligus memberikan perlindungan yang efektif terhadap pemegang saham minoritas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Direksi dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas berdasarkan hukum perseroan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan batas pertanggungjawaban Direksi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tanggung jawab hukum Direksi dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas berdasarkan hukum perseroan di Indonesia.

⁶ OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance 2023*. OECD Publishing.

2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas serta batas pertanggungjawaban Direksi dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Direksi, hak pemegang saham, perlindungan pemegang saham minoritas, serta mekanisme pertanggungjawaban Direksi dalam Perseroan Terbatas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, *majority rule*, *minority protection*, *Good Corporate Governance*, *fairness*, dan *Business Judgment Rule*.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan tata kelola perusahaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan norma hukum dengan permasalahan yang diteliti.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Menyeimbangkan Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas dan Minoritas

1.1 Kedudukan Direksi sebagai Pengurus Perseroan

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengelolaan perseroan. Posisi tersebut menyebabkan Direksi memperoleh kewenangan yang luas dalam menjalankan kegiatan perusahaan, tetapi pada saat yang

sama kewenangan tersebut diikuti dengan tanggung jawab hukum. UUPT menempatkan Direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.⁷

Hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab tersebut menjadi penting karena Direksi dapat mengambil keputusan yang berdampak terhadap seluruh pemegang saham. Dengan demikian, ukuran keberhasilan Direksi tidak hanya dapat dilihat dari keberhasilan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan dan kepatuhannya terhadap hukum.

Dalam konteks hubungan mayoritas dan minoritas, Direksi harus mampu membedakan antara kepentingan pemegang saham tertentu dan kepentingan perseroan. Kepentingan pemegang saham mayoritas tidak selalu identik dengan kepentingan perseroan. Oleh karena itu, sekalipun pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan menentukan keputusan melalui RUPS, Direksi tidak dapat otomatis menganggap setiap keputusan mayoritas sebagai dasar untuk mengabaikan kepentingan minoritas.

1.2 *Fiduciary Duty* sebagai Dasar Tanggung Jawab Direksi

Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perseroan erat kaitannya dengan doktrin *fiduciary duty*. Doktrin tersebut menempatkan Direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan untuk mengelola kekayaan dan kepentingan perseroan. Dalam konteks penelitian ini, *fiduciary duty* dapat dijabarkan melalui dua kewajiban utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*.⁸

Duty of care mengharuskan Direksi menjalankan pengurusan dengan kehati-hatian, kecermatan, dan pertimbangan yang rasional. Keputusan bisnis tidak boleh dibuat secara sembarangan, tanpa informasi yang memadai, atau tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. *Duty of loyalty* mengharuskan Direksi menempatkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Dalam

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 mengenai fungsi dan kewenangan Direksi.

⁸ UUPT, Pasal 97 ayat (2), yang menegaskan kewajiban Direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Lihat juga Fuady, M. (2014). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

konflik antara mayoritas dan minoritas, kewajiban ini menjadi penting karena Direksi harus menghindari keberpihakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pemegang saham.

Dengan demikian, Direksi tidak dapat diposisikan sebagai wakil pemegang saham mayoritas. Direksi merupakan organ perseroan yang harus bertindak untuk kepentingan perseroan.

1.3 Majority Rule dan Batas Kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas

Prinsip *majority rule* merupakan salah satu prinsip yang lazim digunakan dalam pengambilan keputusan korporasi. Pemegang saham dengan jumlah suara lebih besar memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan keputusan RUPS. Namun, prinsip mayoritas tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas.

Konsep yang lebih tepat adalah *majority rule* dengan *minority protection*. Pemegang saham mayoritas tetap mempunyai hak untuk menentukan arah perusahaan melalui mekanisme RUPS, tetapi penggunaan hak tersebut harus tetap berada dalam batas hukum. Hukum perseroan memberikan instrumen perlindungan untuk mencegah keputusan mayoritas menjadi sarana penindasan terhadap pemegang saham minoritas.⁹

Dalam konteks tersebut, Direksi mempunyai kewajiban untuk memastikan agar keputusan korporasi tidak digunakan sebagai sarana melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, apabila pemegang saham mayoritas mendorong transaksi dengan pihak terafiliasi yang secara substansial merugikan perseroan, Direksi tidak dapat berlindung hanya pada alasan bahwa transaksi tersebut didukung oleh pemegang saham mayoritas. Direksi tetap harus menilai transaksi berdasarkan kepentingan perseroan, kepatuhan hukum, potensi benturan kepentingan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

1.4 Good Corporate Governance sebagai Instrumen Menyeimbangkan Kepentingan

Good Corporate Governance (GCG) dapat menjadi mekanisme preventif untuk mengurangi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Transparansi,

⁹ Nainggolan, B. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. Publika Global Media, hlm 105.

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan prinsip yang dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kualitas pengelolaan perusahaan.

Prinsip *fairness* menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena konflik antara mayoritas dan minoritas pada dasarnya merupakan persoalan keseimbangan. Direksi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga tidak mengandung perlakuan yang tidak wajar terhadap kelompok pemegang saham tertentu.

Bagi perusahaan terbuka, penerapan GCG juga berkaitan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Regulasi tersebut memperkuat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang wajar dalam tata kelola korporasi.¹⁰

2. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Batas Pertanggungjawaban Direksi

2.1 Hak Pemegang Saham Minoritas sebagai Instrumen Minority Protection

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diperlukan karena ketidakseimbangan jumlah saham secara langsung dapat memengaruhi kekuatan dalam RUPS. UUPT menyediakan sejumlah mekanisme yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham.¹¹

Hak-hak tersebut antara lain hak meminta penyelenggaraan RUPS, hak mengajukan gugatan, hak mengajukan gugatan derivatif, dan hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum perseroan tidak menyerahkan sepenuhnya perlindungan minoritas kepada kebijaksanaan pemegang saham mayoritas.

Gugatan derivatif memiliki karakter khusus karena pemegang saham dapat bertindak untuk kepentingan perseroan terhadap anggota Direksi atau pihak lain yang menyebabkan kerugian kepada perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain ketentuan mengenai hak pemegang saham, permintaan RUPS, gugatan pemegang saham, gugatan derivatif, dan pemeriksaan perseroan.

hukum. Mekanisme ini penting karena kerugian yang terjadi sering kali secara langsung merupakan kerugian perseroan, sehingga pemegang saham membutuhkan sarana untuk mendorong pertanggungjawaban organ perseroan.

2.2 Tanggung Jawab Direksi ketika Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan Mayoritas

Tanggung jawab Direksi menjadi semakin penting ketika pemegang saham mayoritas menggunakan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi Direksi. Direksi harus mampu menjaga independensi pengambilan keputusan. Apabila Direksi hanya mengikuti kehendak pemegang saham mayoritas tanpa mempertimbangkan kepentingan perseroan, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban.

Pasal 97 UUPT menjadi dasar penting untuk menentukan pertanggungjawaban pribadi Direksi ketika kesalahan atau kelalaian Direksi menyebabkan kerugian perseroan.¹² Posisi pemegang saham mayoritas tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar bagi Direksi apabila Direksi sendiri melakukan pelanggaran hukum.

Direksi tetap harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan perseroan, itikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, tidak adanya benturan kepentingan, dan proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 *Business Judgment Rule* dan Batas Perlindungan bagi Direksi

Dalam menjalankan perusahaan, Direksi tidak mungkin menghilangkan seluruh risiko bisnis. Setiap keputusan bisnis mempunyai kemungkinan menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Karena itu, *Business Judgment Rule* dapat dipahami sebagai prinsip perlindungan terhadap Direksi atas keputusan bisnis yang dibuat secara sah dan dengan itikad baik.

Namun, perlindungan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kekebalan mutlak. *Business Judgment Rule* tidak seharusnya digunakan untuk melindungi tindakan Direksi yang sejak awal dilakukan dengan konflik kepentingan, itikad buruk, kelalaian berat, atau tujuan untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan mengorbankan perseroan.

¹² UUPT, Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5), mengenai pertanggungjawaban pribadi Direksi dan keadaan yang dapat membebaskan Direksi dari tanggung jawab.

Dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas, doktrin tersebut harus ditempatkan secara seimbang. Direksi harus dilindungi dari tuntutan hanya karena keputusan bisnis yang rasional ternyata tidak menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, Direksi tidak boleh memperoleh perlindungan apabila kerugian muncul karena pelanggaran terhadap kewajiban fidusia.¹³

2.4 Model Keseimbangan antara Mayoritas, Minoritas, dan Direksi

Keseimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah keseimbangan matematis antara jumlah kepentingan mayoritas dan minoritas, tetapi keseimbangan yuridis berdasarkan kewenangan, hak, kewajiban, dan batas-batas hukum masing-masing pihak.

Pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan suara dominan dan menggunakan kewenangan tersebut melalui RUPS. Namun, kewenangan mayoritas dibatasi oleh hukum dan prinsip perlindungan minoritas. Direksi kemudian menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan kepentingan perseroan dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan pemegang saham mayoritas.

Dengan model tersebut, Direksi bukanlah penengah yang harus memberikan keuntungan yang sama kepada mayoritas dan minoritas. Direksi wajib memastikan bahwa kepentingan perseroan dan hak seluruh pemegang saham dihormati sesuai dengan hukum. Kepentingan perseroan tidak selalu identik dengan kepentingan mayoritas maupun minoritas.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, tanggung jawab hukum Direksi dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas pada dasarnya bersumber dari kewajiban Direksi untuk mengurus perseroan berdasarkan kepentingan perseroan dengan itikad baik

¹³ Fuady, M. (2014). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti; lihat juga prinsip Business Judgment Rule dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

dan penuh tanggung jawab. Prinsip *fiduciary duty*, yang meliputi *duty of care* dan *duty of loyalty*, menjadi landasan penting bagi Direksi untuk menjalankan kewenangannya secara hati-hati, profesional, independen, dan tidak memihak pada kepentingan pemegang saham tertentu. Prinsip majority rule dalam RUPS tetap diakui, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Penerapannya harus berjalan bersama dengan prinsip *minority protection* dan *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip *fairness*.

Kedua, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang diberikan UUPT, antara lain hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS, hak mengajukan gugatan, hak mengajukan gugatan derivatif, dan hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan. Di sisi lain, Direksi dapat memperoleh perlindungan melalui *Business Judgment Rule* sepanjang keputusan bisnis diambil berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, dan tanpa benturan kepentingan. Perlindungan tersebut tidak berlaku apabila Direksi melakukan kesalahan, kelalaian, tindakan dengan itikad buruk, atau penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab Direksi berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mencegah dominasi pemegang saham mayoritas berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pemegang saham minoritas.

Saran

Diperlukan penguatan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya transparansi, independensi, akuntabilitas, dan *fairness*, dalam setiap proses pengambilan keputusan perseroan. Direksi perlu membangun mekanisme pengambilan keputusan yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepentingan pemegang saham mayoritas tidak mengesampingkan hak pemegang saham minoritas. Selain itu, pemegang saham minoritas perlu meningkatkan pemahaman dan penggunaan instrumen perlindungan hukum yang telah tersedia dalam UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, W. (2019). Prinsip perlindungan hukum seimbang bagi pemegang saham minoritas dalam tata hukum perseroan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1–23.
- Dhafin, R., Tuljanah, N., Mulya, R., Putra, H., & Gultom, E. (2025). Strategi akuisisi saham MD Entertainment pada NET TV dalam perspektif perlindungan hukum pemegang saham minoritas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 360–368.
- Fahriah, S., Suriani, Ramadhanita, S., & Atriani, D. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang memiliki gangguan kejiwaan pada perusahaan perseroan terbatas (PT). *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 114–121.
- Fuady, M. (2014). *Perseroan terbatas paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Izami, S., & Mulada, D. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 454–461.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.
- Nainggolan, B. (2022). *Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka*. Publika Global Media.
- Rahmawati, D., Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 34–48.
- Salma, L., Agustin, M. S., & Sari, C. (2025). Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 99–106.
- Yuniar, D. A., Yanti, D. F. Y., Putri, R. S. J., & Suwarsit. (2024). Analisis hukum terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 183–192.
- Zahra, H., Putri, A. K., & Tambunan, H. M. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang saham: Menggali hak dan risiko dalam Perseroan Terbatas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 216–222.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.